

ABSTRAK

Nisa, Choirun. 2012. Makna Keadilan Pidana Pada Narapidana Lapas Wanita Klas II A Malang. Skripsi, Fakultas Psikologi Program S1. Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang

Pembimbing : Fathul Lubabin Nuqul, M.Si

Kata kunci : Makna Keadilan Pidana, Narapidana

Keadilan sosial juga memiliki dimensi objektif dan subjektif (Faturachman, 2002 ; 21). Hasil penelitian Faturachman (2001 ; 84) menunjukkan bahwa proses penilaian keadilan dapat dikaji berdasarkan prinsip-prinsip psikologi kognitif. Faturachman dan Djamiludin Ancok (2001 ; 41-60) menunjukkan bahwa suatu prosedur yang tepat akan berpengaruh pada penilaian seseorang tentang keadilan prosedural. Psikologi memfokuskan diri pada ranah bagaimana seseorang menjabarkan rasa keadilan, bagaimana seseorang berpendapat dengan melalui pikirannya tentang keadilan (Skitka&Crosby, 2003). Sehingga "apa yang dikatakan adil" adalah berasal dari keterkaitan antara sisi objektif dengan sisi persepsi subjektif tentang keadilan. Dengan kata lain individu menilai suatu keputusan itu adil atau tidak adil, merupakan proses psikologis ditingkat individu (Nuqul, 2008 ; 44) .

Sehingga rumusan pertanyaan dan tujuan penelitian memfokuskan pada makna dan bentuk keadilan pidana yang meliputi keadilan prosedural, retributif, dan restoratif mulai dari proses penangkapan pada kepolisian, pengadilan hingga kehidupan narapidana dalam Lembaga Perumahan Wanita Klas IIA Malang. Mengingat bahwa penilaian keadilan prosedural akan mempengaruhi penilaian keadilan retributif dan restoratif.

Pendekatan dalam metode penelitian adalah kualitatif fenomenologi, subyek penelitian sebanyak 4 orang narapidana wanita dengan kriteria *purposive* Marshall B. Clinard dan Richard Quinney (dalam Husein, 2003 ; 4). Teknik pengumpulan data menggunakan wawancara, observasi, dokumen berupa BAP (berita acara pemeriksaan). Pengecekan keabsahan data menggunakan triangulasi dan *membercheck*.

Hasil penelitian menunjukkan secara umum subyek penelitian memaknai keadilan adalah mengenai prinsip persamaan (equality) antara pembagian hak dan kewajiban serta perlakuan yang sama (prosedural), namun terdapat subyek yang memaknai keadilan berdasar apa yang telah didapat atau manfaat yang didapat (restoratif) atas hukuman (retributif) yang telah didakwakan hakim. Sedangkan hasil penelitian tentang makna keadilan prosedural, secara umum subyek penelitian merasa tidak adil secara prosedural. Secara umum, tentang makna keadilan retributif, subyek penelitian merasa tidak adil atas hukuman yang telah diterimanya. Meskipun tidak adil namun secara keseluruhan subyek penelitian merasakan mendapatkan banyak perubahan dari kehidupannya di dalam lembaga perumahan.